

ABSTRAK

JAFAR AHMAD

Anak merupakan aset penting masa depan generasi bangsa sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan usaha membangun bangsa serta negara di berbagai penjuru kehidupan. Oleh karena itu, dimulai dari terbentuknya pengaturan internasional tentang anak yang termaktub dalam Convention on the Rights of the Child

Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dari kejahatan seksual, Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana yang melakukan pesetubuhan dengan anak dibawah umur serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dari kejahatan seksual, terhadap Korban Dan Saksi dalam kejahatan seksual yang berat meliputi bentuk-bentuk: Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental, perahasiaan identitas korban atau saksi, Pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana yang melakukan pesetubuhan dengan anak dibawah umur, dalam ketentuan dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022 terhadap kejadian tersebut anak korban hamil 6 bulan hal ini sesuai dengan hasil visum terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut meruakan kewenangan pengadilan dan tidak tunduk terhadap pemeriksaan di tingkat kasasi. Putusan ini penulis rasa kurang mencerminkan rasa keadilan, karena akibat perbuatan terdakwa rusak masa depan anak korban dan anak korban mengalami kehamilan tanpa suami sudah membuat dua kerugian yaitu malu karena melakukan hubungan diluar nikah dan tidak dinikahi juga malu karena adanya anak atau harus melahirkan anak tanpa didampingi suami yang nantinya anaknya pasti tidak memiliki ayah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.

ABSTRACT

JAFAR AHMAD

Children are an important asset for the future generation of the nation as human resources in carrying out efforts to build the nation and state in various corners of life. Therefore, starting from the formation of international arrangements regarding children contained in the Convention on the Rights of the Child

The problem is how to regulate legal protection for minors from sexual crimes, how is accountability for perpetrators of criminal acts who have intercourse with minors and judges' considerations for perpetrators of criminal acts of intercourse with minors in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7444 K/Pid .Sus/2022

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing the science of law with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies which then the data will be analyzed in a juridical manner.

It was concluded that the regulation of legal protection for minors from sexual crimes, for Victims and Witnesses in serious sexual crimes includes the following forms: Protection for the personal security of victims or witnesses from physical and mental threats, confidentiality of the identity of the victim or witness, Responsibility for the perpetrators of the crime criminal who commits intercourse with a minor, in the provisions of the Child Protection Law regulated in Article 81 (1) shall be subject to imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) years and a maximum fine of Rp. 300,000,000 .00 (three hundred million rupiah) and a minimum of IDR 60,000,000.00 (sixty million rupiah). The judge's consideration of the perpetrators of the crime of intercourse with minors in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7444 K/Pid.Sus/2022 regarding the incident, the victim's child was 6 months pregnant, this is in accordance with the results of the post mortem on the grounds for cassation from the Public Prosecutor which cannot be justified. This is the authority of the court and is not subject to examination at the cassation level. This decision, the author feels, does not reflect a sense of justice, because as a result of the defendant's actions it damaged the future of the victim's child and the victim's child experienced a pregnancy without a husband and has made two losses, namely shame for having intercourse outside of marriage and being unmarried and also shame because of having children or having to give birth to children without being accompanied a husband whose child will surely not have a father.

Keywords: Crime, Intercourse, Children.